

SISTEM HUKUM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT MENURUT UNDANG-UNDANG PEMERINTAH DAERAH

Nirwan Junus
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

INTISARI

Dalam memasuki pengembangan pasca orde baru sumber daya pesisir dan lautan akan menjadi tumpuan harapan untuk pembangunan ekonomi. Keinginan ini didasarkan kepada fakta fisik, bahwa kurang dari dua pertiga wilayah Indonesia berupa lautan yang dikelilingi 81.000 km. Garis pantai dengan jumlah pulau lebih kurang 17.000 yang tersebar di seluruh propinsi wilayah laut tersebut. Disamping terkandung sumber daya alam non hayati tak terbaharui, energi dan jasa lingkungan, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah kandungan sumber daya dapat diperbaharui (*renewable resources*) yang merupakan kekayaan keanekaragaman hayati laut Indonesia seperti : ikan, udang, moluska, kerang mutiara, kepiting, rumput laut, magrove, karang, lamuti, penyu dan biota lainnya. Sesuai dengan kebijakan politik untuk memacu desentralisasi, maka pengelolaan sumber daya kelautan akan lebih banyak didelegasikan kepada pemerintah daerah, hal ini tentu saja memberikan peluang yang lebih besar bagi daerah untuk mengelola dan memanfaatkan potensi kelautannya bagi kesejahteraan daerah. Disisi lain juga menciptakan kemungkinan eksploitasi sumber daya hanya untuk pertumbuhan daerah.

Kata kunci : Pengelolaan Wilayah Laut dan Pesisir

A. Pendahuluan

Program pembangunan sumberdaya pesisir dan laut, tidaklah sepanjang sejarah dari sektor yang mengandalkan pertanian dan perkebunan yang sejak semula kedatangan Belanda di nusantara sudah diberikan perhatian besar, sektor pesisir dan laut mulai digarap pemerintah Hindia Belanda menjelang keruntuhannya pada awal abad ke – 20.

Luas lautan Indonesia adalah 5,8 juta Km persegi, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang merupakan 75 % luas dari negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan daratannya hanya 1,9 juta Km persegi, 25 % dari luas NKRI dan terdiri atas 17.000 buah pulau. (Kompas, 6 Oktober 2004).

Ibu kota negara dan hampir semua ibu kota provinsi terletak di wilayah pantai serta 65 % penduduk tinggal di wilayah pesisir, dimana 67.500 desa di Indonesia berada di kawasan pesisir. Dengan panjang pantai 81.000 Km, sementara panjang khatulistiwa 40.070 Km, maka panjang pantai Indonesia dua kali panjang khatulistiwa. Dalam pada itulah amatlah mengherankan bahwa bangsa Indonesia berorientasi pada daratan. (Kompas, 6 Oktober 2004). Sumber daya perikanan adalah salah satu jenis sumber daya yang cenderung dikelola secara optimal baik dalam skala penerimaan devisa negara maupun sebagai

penerimaan daerah kabupaten dan kota padahal potensi kelautan bangsa Indonesia merupakan potensi yang sangat menjanjikan untuk perolehan devisa negara.

Berdasarkan pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang ZEE Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980, Indonesia telah menambah daerah yurisdiksi sumber kekayaan alam sebesar 2,7 juta Km² di luar luas 3,1 juta Km² yang tercakup dalam perairan nusantara dan perairan teritorial. (Koesnadi H. 78:2000). Penetapan ZEE oleh Indonesia meliputi selain dasar laut dan tanah dibawahnya, juga meliputi kekayaan alam yang terdapat di perairan diatasnya atau daya kekuatan alam yang dapat dimanfaatkan dari perairan itu. Ketentuan dalam konvensi yang mengatur perlindungan laut dan penelitian memberikan wewenang dan manfaat pada negara pantai.

Ketentuan mengenai wewenang negara pantai untuk mengadakan alur-alur pelayaran (*sea lanes*) dan alur-alur pemisah lalu lintas kapal (*traffic separation property resources*) dinilai oleh beberapa negara sebagai bentuk monopoli terhadap kawasan yang diinterpretasikan sebagai sumber daya milik bersama (*common property resources*). Konsep sumber daya milik bersama menjadi titik lemah dimana sumberdaya perikanan yang di laut dapat dimanfaatkan sumber daya tersebut. Sifat barang milik bersama pada akhirnya menimbulkan permasalahan terhadap akses antara penangkap ikan nelayan pesisir tradisional dan penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap modern.

Lahirnya undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah membawa dampak menyangkut pola pengelolaan kawasan yang dihuni oleh nelayan tradisional, kehadiran UU ini pada pelaksanaannya membawa perubahan wewenang secara kelembagaan / instansi di daerah. Instansi vertikal di provinsi / kabupaten dan kota, selain yang menangani kewenangan bidang-bidang pemerintah, akan menjadi perangkat daerah dibawah Gubernur yang memiliki pengertian bahwa dinas-dinas yang terkait yang akan mengurus konservasi perikanan, pariwisata, pertambangan kehutanan dan beberapa bidang lainnya menjadi perangkat daerah, yang kekayaannya menjadi milik daerah. (Sarundajang, 45:1999)

Pasal 10 ayat (2) UU No. 22 Tahun 1999 yang sudah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menegaskan bidang-bidang yang berhubungan dengan pesisir dan laut yang selama ini ditangani secara tumpah tindih oleh beberapa Departemen / Instansi, kemudian menjadi wewenang kepala pemerintah daerah. Kewenangan daerah di wilayah laut meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut. Dalam hal batas wewenang di laut, UU otonomi daerah menetapkan batasan pemberian wewenang ini kemudian menimbulkan dampak terhadap kewenangan pengelolaan pesisir yang pada kenyataannya di beberapa daerah terdapat pluralisme sistem pengelolaan laut oleh masyarakat tradisional (masyarakat adat).

Masyarakat tradisional ataupun masyarakat adat beberapa wilayah pesisir Indonesia, telah lama memiliki wewenang tersendiri dalam hal pengelolaan laut.

Pada dasarnya, pengelolaan laut di Indonesia sejak terdahulu dilakukan oleh komunitas masyarakat adat dan seharusnya wewenang tersebut lebih didasarkan pada kenyataan asal-usul daerah tersebut.

Seperti dijelaskan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah bahwa wewenang daerah kabupaten di wilayah laut ditetapkan sejauh sepertiga wewenang daerah propinsi, yakni sejauh 4 mil laut. Wilayah 4 mil kalau diperbandingkan dengan luas wilayah laut Indonesia merupakan cakupan yang sangat kecil, terutama dengan padatnya praktek penangkapan ikan diperairan dekat pantai. Di beberapa daerah tingkat persaingan antar nelayan sangat tinggi dan sering kali ditimpali oleh masuknya kapal besar milik pengusaha perikanan di wilayah tangkap tradisional. Seharusnya masyarakat pesisir (nelayan tradisional) dilindungi aksesnya terhadap sumberdaya perikanan dengan penetapan batas wewenang laut yang lebih luas lagi. Batasan wewenang di wilayah laut yang ditetapkan UU No. 22 tahun 1999 lebih menguntungkan perusahaan penangkapan ikan yang berskala besar, sementara kegiatan penangkapan ikan bagi nelayan tradisional yang bersarana alat tangkap sederhana bersaing ketat di wilayah tangkap padat.

Disamping adanya kesenjangan pola pengelolaan perikanan antara batasan areal penangkapan daerah propinsi / kabupaten, juga menyangkut keseriusan pemerintah pusat dalam memberikan kewenangan dalam hal pola pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, oleh karena sampai sekarang penjabaran bentuk-bentuk kewenangan seperti yang disebutkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah khususnya pasal 18 ayat (4) dan 5 belum dikeluarkan.

Dasar penguasaan negara terhadap sumber-sumber kekayaan alam menurut pasal 33 UUD 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah untuk “mengatur” dan “mengurus” untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan sebesar-besarnya kepada rakyat, konsekuensi dari landasan konstitusi tersebut berimplikasi kepada bentuk dan lingkup penguasaan sumber-sumber daya pesisir dan laut, dimana dalam teori-teori hukum laut terdapat doktrin bahwa laut adalah kawasan yang pantang dimiliki dan bias dimiliki.

Dalam hal ini perlindungan nelayan tradisional yang erdiam di kawasan pesisir oleh pemerintah dituntut untuk semakin banyak melibatkan peran serta masyarakat khususnya masyarakat pesisir untuk meningkatkan mutu keputusan yang akan diambil dalam merumuskan pola pengelolaan kawasan pesisir yang selama ini terkesan kumuh dan mengalami ketertinggalan sumber daya manusia serta tingkat kesejahteraan yang rendah.

B. Konsep Pemilikan Wilayah Laut

Pembentukan segenap produk hukum yang menyangkut sumberdaya pesisir dan laut sebagai upaya legitimasi untuk memilikinya tidak terlepas dari perkembangan hukum laut pada umumnya, di Eropa sejak jatuhnya Konstantinopel (Istanbul) kedatangan Turki pada tahun 1453, yang memaksa bangsa Eropa

meneukan jalan ke timur. Bangsa Portugis kemudian berhasil sampai ke Maluku melalui Samudera Atlantik, Tanjung Harapan dan India yang kemudian mengkalim bahwa seluruh Samudera dan lautan yang dilaluinya sebagai milik mereka. Demikian pula bangsa Spanyol yang juga sampai ke Maluku melalui Samudra Pasifik setelah mengitari bagian selatan benua Amerika, menuntut samudera-samudera tersebut sebagai miliknya kalim Spanyol dan Potugis tersebut disetujui oleh Paus Alexander VI dalam tahun 1493 dan dikukuhkan dalam perjanjian *Tordisellas* dlaam tahun 1494 (Mochtar Kusmaatmadja 1986 : 10-11).

Demikian pula dalam usahanya menentang Inggris dan Portugal, Belanda berusaha mencarikan dasar-dasar hukum bagi tuntutananya bahwa “laut adalah bebas dan untuk semua bangsa”. Belanda kemudian menyewa seorang ahli hukum, Hugo De Groot (Grotius). Yang kemudian menulis sebuah buku yang berjudul “*de jure praedae*” atau lebih dikenal teori Mare Liberum yang berisi bahwa suatu negara dapat berdaulat atas bgian-bagian laut tertentu, tetapi pada umunya tidak dapat memilikinya, manangkap ikan dan berlayar bertalian daengan pemilikan laut, dan karena laut tidak dapat dimiliki maka kegiatan menangkap ikan berlayar pun tidak dapat dilarang. (Sudirman Saad, 2000:6)

Mare Liberum kemudian mendapat tantang dari Inggris dan Negara Eropa lainnya, penulis Eropa yang palng menentang ialah Jhon Selden dalam bukunya *Mare Clausum : the right and domination on the sea* yang terbit pada tahun 1636. Menurut Selden, *Occupation* memang unsur yang penting bagi *possession*, tetapi preseden sejarah menunjukkan bahwa negara-negara telah menjalankan kekuasaannya atas lautan, dan arena itu melalui *prescription*, laut bukanlah Mare Lieberum melainkan Mare Clausum, sifat laut yang cair, menurut Selden, tidaklah pantas untuk dimiliki.

Konsep pemilikan sumber daya hayati laut (perikanan) dikategorikan sebagai benda bergerak tanpa pemilik yang dinamakan *res nullius* dan hak *eigendom* atas benda tersebut diperoleh dengan memancing, menangkap dan bukan *res communes* (milik bersama). (T. Tungadi 1986:26)

Polemik disekitar doktrin Mare Liberum dan Mare Clausum terus berlanjut hingga dipenghujung abad ke – 19. Dinamika inilah yang menjadi latar belakang sejarah pembentukan hukum sumberdaya pesisir dan laut di Indonesia pada penghujung kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. (Sudirman Saad, 2000:9).

C. Periodesasi Sistem Hukum Sumber Daya Pesisir dan Laut

1. Periode Kolonial

Perhatian pemerintah Hindia Belanda terhadap sektor pesisir dan laut baru dimulai sejak tahun 1900, ketika itu dimulai dikembangkan secara kelembagaan sektor perikanan. Pada tahun 1905 urusan perikanan dialihkan dari Departemen Dalam Negeri ke Departemen Pertanian. Dalam tahun yang sama, dibawah Departemen Pertanian didirikan *Zhet Vissherij Station* di Jakarta ketertlibatan pemerintah kian intensif ketika mulai didirikan Dinas Perikanan (Afdeeling

Vissherij) pada bulan Januari 1914 (Staatblaad 1916 :157 tentang Perikanan Mutiara, teripang dan bunga karang)

Untuk mempromosikan sektor perikanan, departemen mengangkat sejumlah pegawai dan menugaskannya guna menangani masalah perkreditan, penyuluh perikanan, penyaluran garam, pendirian pusat-pusat pengasinan ikan, pembangunan dan perbaikan-perbaikan pasar-pasar ikan. Dan pembangunan-pembangunan pelabuhan-pelabuhan pendaratan. Pada tahun 1931 kembali dilakukan reorganisasi dengan memperluas lingkup departemen pertanian menjadi departemen pertanian dan perikanan. Reorganisasi ini dipengaruhi oleh kedatangan ekspedisi ilmiah bidang kelautan dari Jerman ke Jawa dalam tahun 1928 dan penyelenggaraan *Pan-Pasifik Science Congress* Masyhuri dalam (Sudirman Saad 2000 : 3)

Dalam periode ini, paling sedikit terdapat lima produk hukum yang telah dihasilkan, yaitu :

1. Staatblaad 1916 : 157 tentang perikanan mutiara, teripang, dan bunga karang.
2. Vissherij Ordonantie 1920 ; 396
3. Kustvissherij Ordonantie 1927 : 144
4. Staatblaad 1938 : 201 tentang pendaftaran kapal-kapal nelayan asing
5. Territoriale ZEE en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 : 22

Di dalam peraturan umum tentang perikanan, mutiara dan bunga karang (Staatblaad 1916 : 157) terdapat ketentuan bahwa “hak penduduk asli untuk melakukan penangkapan atau pengambilan siput mutiara, kerang mutiara, teripang atau bunga karang dijamin sepenuhnya, disemua tempat di laut yang krtia air surut kedalamannya tidak lebih dari sembilan meter, penduduk asli memiliki hak tunggal (sole ownership) di dalam wilayah tertentu. Apabila mereka terbukti sudah turun temurun melakukan penangkapan hasil laut di tempat itu”.

Moralitas pembentukan hukum yang sama juga terjadi pada Kustvissherij Ordonantie 1927 : 144 tentang perikanan pantai dan *Territoriale Zee En Maritieme Ordonantie* 1939 : 22 seperti halnya dalam Staatblaad 1916 : 157, di dalam Kustvissherij Ordonantie pun hak-hak penduduk asli berdasarkan hukum adat dilindungi. Pasal 6 Ordonansi ini menyebutkan bahwa pemegang izin penangkapan ikan, di dalam operasionalnya harus “mengindahkan hak perikanan penduduk menurut adat dan kebiasaannya”. Hak-hak perikanan penduduk asli tersebut baik berdasarkan Staatblaad 1916 : 157 maupun berdasarkan Kustvissherij Ordonantie 1927: 144, dapat diwariskan tetapi tidak dapat dipindahtangankan.

Sementara itu, di dalam Territoriale ZEE en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 : 22, penduduk pribumi diberikan keistimewaan untuk menangkap ikan di dalam lingkungan maritime yang sesungguhnya terlarang (pasal 4)

2. Periode Kemerdekaan

Periode pasca colonial ini, daapt dibagi ke dalam tiga kurun waktu, yakni masa pemerintahan Orde Lama (1945 – 1966), Orde Baru (1966 – 1998), dan

Orde Reformasi (1998 – sekarang). Pada masa pemerintahan orde lama, praktis seluruh energi bangsa terkuras untuk usaha konsolidasi kebangsaan dan kewilayahan. Di dalam bidang hukum sumberdaya pesisir dan laut, sebahagian terbesar diarahkan kepada usaha memperluas wilayah dan memberikan dasar hukum bagi wilayah perairan nasional itu melalui keputusan perdana menteri Nomor : 400 / PM / 1956 tertanggal 17 Oktober 1956, dibentuklah suatu panitia interdepartemen yang bertugas untuk merancang UU tentang Laut Wilayah Indonesia dan daerah maritim. Panitia tersebut di kemudian hari lebih populer sebagai panitia Pirngadi karena di ketuai oleh Kolonel R. M. S. Pirngadi. Tanggal 7 Desember 1957 RUU Eilayah Perairan Indonesia dan Lingkungan Maritim telah selesai dibuat sertatelah dilaporkan kepada Perdana Menteri (St. Munadjat Danusapoetra, 1980 : 97-98).

Susana politik dan diplomatik demikian itulah yang melatarbelakangi lahirnya deklarasi Juanda, yang di dalamnya terdapat 2 kaidah yang penting, yakni perluasan lebar laut teritorial dari 3 mil menjadi 12 mil dan klaim bahwa seluruh wilayah perairan di antara pulau-pulau Indonesia merupakan wilayah pedalaman yang berada di bawah kedaulatan mutlak Indonesia. Kedua kaidah hukum tersebut selanjutnya dikukuhkan melalui UU No. 4 (Prp) Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia, yang kemudian disusul pada tahun 1963 pemerintah mengeluarkan PP Nomor 103 Tentang Lingkungan Maritim.

Selanjutnya, mengenai kurun waktu Pemerintahan Orde Baru pada masa pemerintahan ini meneruskan politik hukum sumber daya pesisir dan laut model orde lama dengan mengeluarkan UU nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia, serta berbagai UU dan peraturan lainnya yang menegaskan batas-batas wilayah laut Indonesia dengan Negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Papua New Guinea, Australia, Singapura, dan Thailand. Segera setelah disahkan Konvensi PBB tentang hukum (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*) pada tanggal 10 Desember 1982 pemerintah orde baru mengeluarkan UU nomor 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia, pada tanggal 31 Desember 1985 konvensi PBB tersebut diratifikasi melalui UU Nomor 17 Tahun 1985, namun sebelumnya masih dalam tahun yang sama telah dikeluarkan pula UU Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan dan UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia, di dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria masalah pengelolaan sumber daya perikanan secara eksplisit diatur khususnya Pada 47 ayat (2).

Masalah pemerintahan orde reformasi terdapat dua produk hukum yang mewarnai pola pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yakni, UU Noimor Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Keppres tentang pembentukan Departemen Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan semasa pemerintahan Abdurrahman Wahid.

D. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Pengelolaan Kawasan Pesisir dan laut Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Secara keseluruhan, selama kurang lebih 30 tahun pemerintah Orde Baru telah dikeluarkan tidak kurang dari 35 peraturan Perundang-undangan tentang sumber daya alam pesisir laut. Sebahagian terbesar dari produk hukum tersebut berupa Keppres dan Kepmen. Konfigurasi hukum sumber daya pesisir dan laut tersebut ditandai dengan tiga ciri yakni sentralistik berbasis *common property*, dan anti pluralisme hukum.

Ciri sentralistik hukum sumber daya pesisir dan laut tersebut merupakan representasi konfigurasi politik orde baru yang otoriter dan berpusat pada figur Presiden Soeharto. Sebagai akibat dari pola pemerintahan yang cenderung sentralistik yang berbentuk dalam kebijakan di bidang hukum, maka ruang partisipasi bagi masyarakat menjadi tertutup sama sekali, konsekuensi yang lebih jauh adalah terabaikannya hukum adat, yang pada kenyataannya masih ada.

Kehadiran UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah membawa perubahan besar terhadap pola pengelolaan sumber daya pesisir di Indonesia. Perubahan tersebut yang paling mendasar adalah pelimpahan wewenang secara sentralistik menjadi desentralisasi, dalam arti kata kalau dahulu dalam hal eksplorasi, eksploitasi kekayaan laut merupakan wewenang pusat maka dengan kehadiran UU Otda daerah diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan laut yang berada di wilayah (pasal 10 ayat (2) pasal 18 ayat (4) dan (5) UU No. 32 Tahun 2004).

1. Kewenangan Lembaga

Instansi vertikal di provinsi dan kabupaten / kota, selain yang menangani kewenangan bidang-bidang pemerintahan, akan menjadi perangkat daerah di bawah gubernur. Ini artinya, dinas-dinas terkait yang mengurus konservasi, perikanan, pariwisata, pertambangan, kehutanan dan beberapa bidang lainnya menjadi perangkat daerah, yang kekayaannya menjadi milik daerah.

Kanwil-kanwil akan dihilangkan dan melebur menjadi dinas-dinas, perubahan mendasar ini akan menimbulkan kegamangan aparat pemerintah terutama dalam hal perumusan kebijakan atau peraturan daerah.

Selama ini penanganan kelautan kelahiran UU otda maupun setelah kehadirannya, ditambah lagi berbagai badan dan panitia-panitia yang bersifat konsultasi ataupun koordinasi tapi tanpa kewenangan eksekutif, datang silih berganti. Pengamanan serta penegakan hukum di laut pun oleh undang-undang sendiri, sehingga kemampuan pengembangan pun menjadi sangat sektoral.

Keberadaan Dewan Maritim Indonesia (DMI) yang dibentuk dengan berdasarkan Keppres, lebih bersifat konsultasi dan tidak mempunyai wewenang koordinasi. Selaian DMI, ada juga Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) tetapi badan ini hanya didirikan dengan keputusan bersama lima menteri yang dalam pelaksanaannya seperti namanya, hanyalah menyangkut

“koordinasi” dalam bidang keamanan laut antar instansi-instansi yang bersangkutan.

2. Batas 12 Mil

Di dalam UU Otda ditentukan bahwa wilayah laut sejauh 12 mil merupakan wilayah daerah provinsi (pasal 3). Sepertiga atau 4 mil dari wilayah provinsi tersebut merupakan kewenangan daerah kabupaten / kota. Batasan wewenang ini sangatlah kecil terutama terhadap sebuah daerah provinsi yang baru terbentuk misalnya Provinsi Sulawesi Barat (Majene, Polewali, Mamasa, Mamuju, dan Mamuju Utara) akan sangat sulit dalam pengaturan batas-batas wilayah lautnya, oleh karena semua daerah kabupaten yang tergabung di dalamnya adalah berpotensi kemaritiman.

3. Masalah Tata Ruang Di Wilayah Laut

Salah satu wewenang dalam hal pengelolaan wilayah laut adalah pengaturan perencanaan tata ruang yang menjadi wewenang pemerintah pusat sedangkan pengaturan tata ruang menjadi wewenang daerah provinsi. Bidang ini dapat dikatakan induk dari wewenang daerah pengelolaan dan menjadi dasar pengelolaan wilayah laut oleh karena selalu bersinggungan dengan bidang lain terutama pariwisata, konservasi, perikanan.

Secara garis besar perbedaan pemberian wewenang dalam tata ruang berdampak pada wilayah pesisir dan periaran di depannya, pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi pesisir dan laut terutama dalam aktifitas nelayan-nelayan tradisional yang beroperasi di masing-masing wilayah.

E. Penutup

Sumber daya pesisir laut merupakan ekosistem yang sangat strategis bagi pembangunan nasional, maka dalam penetapan program dan kebijakannya harus diupayakan efisiensi pemanfaatan ruang dan sumber daya pesisir, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir, pemberdayaan masyarakat pesisir dan memperkaya dan meningkatkan mutu sumber daya alam.

Daftar Pustaka

- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2000. *Hukum Tata Lingkungan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Danusaputro, St. M.D. 1980. *Tata Lautan Nusantara Dalam Hukum dan Sejarahnya*. Bina Cipta Bandung
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1986. *Hukum Laut Internasional*. Bina Cipta Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional. Bandung
- Saad, Sudirman. *Perkembangan Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut*. Jurnal Hukum Clavia, Fakultas Hukum Univeristas “45” Makassar. Vol 1 tahun 2000
- Sarundajang, S.H. 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Tungadi, Tahir. *Hukum Benda*. 1986. Radjawali Press. Jakarta

